



P U T U S A N

Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI BINTANG MANGKONA bin A. MANGKONA;**
Tempat lahir : Pare-pare;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/09 Februari 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bandeng Kelurahan Tahoa
Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Kafe Padamarang;
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan 11 Juni 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai tanggal 10 Agustus 2013;
9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2849/2013/S.973.Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2850/2013/S.973.Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 04 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2013;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3846/2013/S.973.Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 18 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2013;
12. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3847/2013/S.973.Tah.Sus.PP/2013/MA tanggal 18 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 WITA saksi Sadollah (anggota Polri) dan saksi Fandy. S (anggota Polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan penggeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan Terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama telah menyuruh Hasanuddin Alias Unding untuk menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013



seberat 5 gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram kepada Hasanuddin Alias Unding untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara EDI S. pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 jam 16.00 WITA bertempat di Kafe Padamarang Kolaka dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja di depan Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing ;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, A.Md., ARIANATA VIRA T, S.Si. selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik Terdakwa mengandung Metamfetamina jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 WITA saksi Sadollah (anggota Polri) dan saksi Fandy. S (anggota Polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan penggeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan Terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama telah menyuruh Hasanuddin Alias Unding untuk menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram kepada Hasanuddin Alias Unding untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara EDI S. pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 jam 16.00 WITA bertempat di Kafe Padamarang Kolaka dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja di depan Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing ;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTI, HASURA MULYANI, A.Md., ARIANATA VIRA T, S.Si. selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik Terdakwa mengandung Metamfetamina jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A MANGKONA pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Bengkel milik Unding di Jl. Kamboja No. 20 Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas Tim Dit. Res. Narkoba Polda Sultra terhadap Hasanuddin Alias Unding dari hasil perkembangan penyelidikan diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Hasanuddin Alias Unding diperoleh dari Terdakwa ;
- Bahwa pada sekitar jam 22.00 WITA saksi Sadollah (anggota Polri) dan saksi Fandy. S (anggota Polri) Dit. Res. Narkoba Polda Sultra pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 melakukan penggeledahan di rumah Hasanuddin Alias Unding dan ditemukan Terdakwa sedang duduk menunggu Hasanuddin Alias Unding (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa pada hari yang sama telah menyuruh Hasanuddin Alias Unding untuk menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus seberat 5 gram kepada Hasanuddin Alias Unding untuk dijual kembali kepada orang lain ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari saudara EDI S. pada hari Minggu tanggal 25 November 2012 jam 16.00 WITA bertempat di Kafe Padamarang Kolaka dengan cara membeli seharga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa akan menjual kembali dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa keluarkan sendiri dari bawah taplak meja di depan Terdakwa, dan ditemukan juga 1 (satu) buah Tas warna merah milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) batang pipet warna putih yang ujungnya diruncing;
- Bahwa seluruh barang bukti sebagaimana tersebut di atas disita dan dijadikan barang bukti untuk diproses hukum;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : R/1380/KNF/XII/2012/Labforcab Mks. Pada tanggal 04 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, HASURA MULYANI, A.Md., ARIANATA VIRAT, S.Si. selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. selaku kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, kristal bening kode BB-1 serta urine dan darah milik Terdakwa mengandung Metamfetamina jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A. MANGKONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A. MANGKONA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu berat kurang lebih 0,0949 gram ;
- 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi satu batang pipet ;
- 1 (satu) batang pireks kaca ;
- 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya diruncing;
- 1 (satu) buah Tas warna merah ;
- 1 (satu) unit HP D-One warna hitam milik ANDI BINTANG MANGKONA ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA Bin A.MANGKONA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Klk, tanggal 08 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI BINTANG MANGKONA bin A. MANGKONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket Narkotika jenis Shabu berat kurang lebih 0,0949 gram ;
 - 1 (satu) buah Bong alat penghisap Shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi satu batang pipet ;
 - 1 (satu) batang pireks kaca ;
 - 1 (satu) batang pipet warna putih salah satu ujungnya diruncing;
 - 1 (satu) buah Tas warna merah ;
 - 1 (satu) unit HP D-One warna hitam milik ANDI BINTANG MANGKONA;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 31/PID/2013/PT-Sultra, tanggal 17 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KLK sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 24/Pid.B/2013/PN.KLK. untuk selebihnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2013/PN.KLK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2013 memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1932 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim Banding untuk menambah lamanya hukuman pemohon kasasi adalah tidak proporsional serta tidak memenuhi rasa keadilan, sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang menjatuhkan putusan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa telah didasarkan pada fakta hukum yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah pemakai shabu, dan bukan sebagai pemilik shabu. Sedangkan Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan saksi Hasanuddin yang juga Terdakwa dalam perkara lain, telah terbukti secara hukum bahwa Narko